



## BUPATI KEBUMEN

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
  2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
  3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
  4. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
  5. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
  6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia

di-  
KEBUMEN

SURAT EDARAN  
NOMOR 700 / 487.1  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 1636/GTF.00.02/01/03/2024 Hal: Imbauan Terkait Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi terutama terkait dengan hari raya keagamaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jalan Merdeka No.1 Kebumen, Telp.0287 385503 Fax. 0287 381 423  
e-mail: [pemkab.kebumen@kebumenkab.go.id](mailto:pemkab.kebumen@kebumenkab.go.id) Website: [kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id) Kode Pos: 54311

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/ daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten  
Jalan Merdeka No.1 Kebumen, Telp.0287 385503 Fax. 0287 381 423  
e-mail: [pemkab.kebumen@kebumenkab.go.id](mailto:pemkab.kebumen@kebumenkab.go.id) Website: [kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id) Kode Pos: 54311

Kebumen disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

6. Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Camat agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Camat diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Kepala Desa di lingkungan/wilayah kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dan Pegawai BUMD di Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungan untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atau penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen atau dapat disampaikan KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online

(GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK;

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 18 Maret 2024



TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Gubernur Jawa Tengah
-